



**PUTUSAN**  
**Nomor 136 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 279 RT.002, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh HENGKY WIJAYA OEY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 279, RT.002, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DENI RAMON SIREGAR, SH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor “DENI RAMON SIREGAR & Partners” Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 60 FG. Gedung Arva Lantai 4 Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2014;

**II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA**, berkedudukan Jalan Provinsi KM. 09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HENI SUSANTO, SH., M.Hum., Jabatan Kepala Bagian Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. PITONO, SH., Jabatan Kasubbag. Bankum & HAM Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. M. RAMLI NA, SH., Jabatan Kasubbag. Perencana Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. GUNAWAN NU, SH., Jabatan Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Ir. WAHYUDI NURYADI, M.Si., Jabatan Kepala Dinas Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. HENDRI APRIADY, ST., Jabatan Kasie. Geologi dan Sumber Daya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Pada Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Provinsi KM. 09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1161/TU-Pimp/XI/2014, tanggal 28 November 2014;

**Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat;**

**melawan:**

**PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO**, beralamat di Lodan Raya Blok S No. 3 A-5, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian No. 188 tanggal 17 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang selanjutnya dibuatkan Akta Pendirian baru dengan Akta No. 09 tanggal 15 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Tahir Kamil, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-40702.AH.01.01Tahun 2009, Tanggal 21-08-2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandiri Sejahtera Energindo, No. 09 tanggal 13 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dedy Yanto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Mandiri Sejahtera Energindo, beralamat Taman Palem Lestari Blok B 18 Nomor 37, RT. 005, RW. 013, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H.,M.Sc.
2. AGUS DWIWARSONO, S.H., M.H.
3. ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H.
4. MANSUR MUNIR,S.H.
5. WIDODO ISWANTORO, S.H.
6. ARFA GUNAWAN, S.H.
7. ADRIA INDRA CAHYADI, S.H.,M.H.
8. EDDI MULYONO, S.H.
9. SURURUDIN, S.H.

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NUR SYAMSIATI DUHA, S.H.
11. ROZY FAHMI, S.H.
12. DENI AULIA AHMAD, S.H.
13. BAYU NUGROHO, S.H.
14. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Kuningan, Jakarta 12870, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 004/SK.TUN/I&I/15 tanggal 7 Januari 2015;

## **Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN (IUP) EKSPLOKASI MENJADI (IUP) OPERASI PRODUKSI Kepada PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO INDONESIA ;
2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang PENOLAKAN PENYESUAIAN MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/I V/2008 Tentang SURAT IZIN KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA EKSPLOITASI PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA ;
3. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/ I/2014 Tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA.

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan OBYEK SENGKETA
  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan OBYEK SENGKETA-1 berupa : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN (IUP) EKSPLORASI MENJADI (IUP) OPERASI PRODUKSI Kepada PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINGDO INDONESIA yang ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
  2. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan OBYEK SENGKETA – 2 berupa : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04/PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang PENOLAKAN PENYESUAIAN MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 Tentang SURAT IZIN KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA EKSPLOITASI PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
  3. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan OBYEK SENGKETA – 3 berupa : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM//2014 Tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa :
  - A. KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN (IUP) EKSPLORASI MENJADI (IUP) OPERASI PRODUKSI Kepada PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO INDONESIA;
  - B. KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04/PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang PENOLAKAN PENYESUAIAN MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 Tentang SURAT IZIN KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA EKSPLOITASI PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA;
  - C. KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/II/2014 Tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA;
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut :
  - A. KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN (IUP) EKSPLORASI MENJADI (IUP) OPERASI PRODUKSI Kepada PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO INDONESIA;
  - B. KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04/PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENOLAKAN MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/ 2008 Tentang SURAT IZIN KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA EKSPLOITASI PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA;

C. KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/II/2014 Tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah
  - a. Surat Kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang
  - b. Profesor Doktor Yusril Ihza Mahendra sebagai Komisaris Utama dan pemegang dan pemilik saham perseroan
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*)

Gugatan Penggugat tidak jelas tentang luas dan koordinat wilayah izin usaha pertambangan yang dipermasalahkan Penggugat.

4. Akta Pendirian Penggugat Cacat Hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan
- b. Akte Pendirian Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum
  - a. Akte pendirian Penggugat belum mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  - b. Akta Pendirian Penggugat Cacat Hukum
- c. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2014/PTUN-SMD Tanggal 22 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara), berupa ;
  - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 desember 2013 Nomor: 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;
  - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. pasir Prima Coal Indonesia;
  - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No:545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara), berupa:
  - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 desember 2013 Nomor: 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;
  - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No:545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 302.000 (tiga ratus dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding-Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 256/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding-Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat pada Tanggal 04 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding-Pembanding/ Tergugat II Intervensi-Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada Tanggal 09 Desember 2014 dan 15 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2014/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 22 Desember 2014 dan 24 Desember 2014

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada Tanggal 24 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 46 ayat (1) dan bertentangan dengan Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor:278/Pid.B/2011 tanggal 08 Mei 2012.

Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada alinea 1 halaman 27

“..... Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, yang menolak eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat III Intervensi / Pembanding dalam menerbitkan ketiga objek sengketa adalah melanggar ketentuan prosedur serta substansi perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 46 ayat(1), Pasal 119, Pasal 151 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 112, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara pasal 61 dan pasal 62 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas profesional dan asas kepastian hukum, sehingga ketiga objek sengketa tersebut secara hukum harus dinyatakan batal”.

- Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI sangat keberatan dan salah dalam menerapkan hukum dan justru penerbitan Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI yang telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :
- Bahwa pasal 46 ayat (1) menyebutkan :
  - (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- Bahwa apa yang ditentukan didalam pasal 46 ayat (1) tersebut adalah IUP Operasi Produksi yang sah atau diperoleh berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan izin pertambangan yang diperoleh

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT / TERMOHON KASASI telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Putusan Pidana atas Nama Jono.S.Sos. Dengan Reg.Nomor:278/Pid.B/2011.PN.TNG. Tanggal 08 Mei 2012.

- Bahwa PENGGUGAT / TERMOHON KASASI dalam mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, tetapi *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan dari TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI tentang IUP Operasi Produksi PENGGUGAT / TERMOHON KASASI yang diperoleh telah melanggar peraturan perundang-undangan.
- Bahwa secara hukum seyogianya *Judex Facti* sebelum mempertimbangkan apakah gugatan terhadap penerbitan objek sengketa sesuai prosedur atau belum tentunya terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dasar hukum gugatan *a quo* yang diajukan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI tersebut mempunyai kekuatan hukum atau tidak.
- Bahwa diterbitkannya objek sengketa ke-1 dengan pertimbangan karena adanya suatu putusan Pengadilan Tanah Grogot dalam perkara pidana pemalsuan atas nama Jono S.Sos yang merupakan mantan kadis pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memproses Izin pertambangan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI baik itu Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum maupun KP eksplorasi dan juga Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:328 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.
- Bahwa didalam putusan perkara pidana tersebut .Jono.S.Sos. Telah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana tindak pidana pemalsuan tersebut jelas disebutkan didalam pertimbangannya halaman 280 aline 1 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa maksud terdakwa menyuruh saksi RAHMANIAH MUCHTAR, ST.MT,Binti MUCHTAR antara bulan Januari 2010 s/d bulan April 2010 untuk membuat draft Surat Keterangan Ijin Penyelidikan, Draft Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan draft Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang kuasa pertambangan eksplorasi dengan berdasarkan pada copy Akta Pendirian PT.Mandiri Sejahtera Energindo Nomor:09 tanggal 15 Mei 2009 dan selemba catatan kecil yang berisi nomor dan tanggal permohonan bertuliskan:

  - 001/TAMB/PT.MSE/11/2008 tanggal 5 November 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002/TAMB/PT.MSE/11/2008 tanggal 17 November 2008;
- 003/TAMB/PT.MSE/12/2008 tanggal 21 Desember 2008;

Serta lokasi dari perusahaan PT.Mandiri Sejahtera Energindo disesuaikan dengan lokasi dari PT.Pasir Prima Coal Indonesia dengan maksud agar adanya

- Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum an.PT.Mandiri Sejahtera Energindo berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41-PU/Ekonomi/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT. Mandiri Sejahtera Energindo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:545/42-Eks/Ekonomi/II/2009 tanggal 06 Januari 2009.

Yang dipergunakan oleh saksi EDY anak dari SOERATNO (alm) selaku Direktur PT.Mandiri Sejahtera Energindo dimana dalam penerbitan perijinan tersebut dibuat secara tanggal mundur yaitu tanggal penerbitan perijinan dibikin seolah-olah sebelum tanggal 12 Januari 2009 yaitu sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor:04 tahun 2009 tentang Minerba sedangkan pada kenyataannya surat tersebut dibuat pada tanggal 30 Maret 2010 atau antara bulan Januari 2010 s/d bulan April 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum “

- Bahwa kemudian didalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 328 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan memberitahukan kepada TERGUGAT / PEMOHON KASASI, yang isinya :

“Menyatakan Batal Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:460/63/Distamben/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Pertambangan Batubara Eksploitasi PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA “

“ Memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:460/63/Distamben/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Pertambangan Batubara Eksploitasi PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA “

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena itu secara hukum dengan batal dan dicabutnya Keputusan tersebut dan untuk menegakkan kepastian hukum Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA (PPCI) TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI berlaku lagi sehingga dalam mengakkan kepastian hukum didalam wilayah pertambangan terhadap izin yang ada di wilayah pertambangan milik PT.PPCI ( TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI) salah satunya adalah PT.MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO ( PENGGUGAT/ TERMOHON KASASI ) maka TERGUGAT / PEMOHON KASASI menerbitkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor: 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia (objek sengketa – 1).
- Bahwa benar TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI - lah yang telah lebih dahulu memperoleh izin atas wilayah pertambangan sengketa dan bahkan TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI telah memiliki Surat Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap yang tidak dimiliki oleh PENGGUGAT / TERMOHON KASASI.

Dan sebagaimana pula Asas di dalam ketentuan hukum pertambangan First Come First Service adalah patut yang didahulukan didalam proses perijinan pertambangan ini adalah TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI.

- Bahwa IUP Operasi Produksi PENGGUGAT / TERMOHON KASASI diterbitkan setelah Putusan perkara tindak pidana pemalsuan atas nama JONO.S.Sos. Yang memperoses izin pertambangan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI.
- Bahwa disamping itu jika *Judex Facti* berpendapat tida ada hubungan amar putusan didalam perkara pidana tentang akte atau surat yang dipalsukan tersebut dapat TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI berpendapat, bahwa bukan berarti karena didalam amar putusan pidana tersebut tidak ada menyebutkan amar tentang cacatnya Kuasa Pertambangan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI menjadi alasan pembenar diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT / TERMOHON KASASI., dan tidak pernah ada amar putusan tentang pemalsuan disebutkan akte atau surat itu palsu tetapi orang yang memalsukan tersebut-lah yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut, sehingga alasan dari PENGGUGAT /



TERMOHON KASASI tidak berdasar hukum sama sekali.

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ke-2 putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut izin pertambangan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penerapan pasal 46 ayat (1) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak beralasan hukum sehingga cukup alasan Majelis Hakim Agung untuk menolak gugatan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI dan membatalkan putusan *Judex Facti*.

2. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL 119, 151 ayat (2) UNDANG-Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 112 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 61 dan pasal 62, tentang prosedur pencabutan izin pertambangan

- Bahwa didalam pasal 119 disebutkan :  
"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :  
A. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;  
B. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau  
C. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal 151 ayat (2) :

" Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- A. Peringatan tertulis;
- B. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- C. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 tersebut TERGUGAT / PEMOHON KASASI mempunyai kewenangan untuk mencabutnya IUP PENGGUGAT / TERMOHON KASASI dan adapun alasan-alasan pencabutan tersebut adalah karena didasarkan pada suatu putusan pengadilan yaitu Putusan Perkara Pidana pemalsuan atas nama Jono S.Sos. yang menyatakan izin



pertambangan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI ( KP Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi ) sebagaimana diuraikan didalam objek sengketa ke-1 dan adanya Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 328 K/TUN/2012 .

- Bahwa disebutkan didalam pasal 119 huruf a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.
- Bahwa didalam pasal 151 ayat (2) adalah merupakan implementasi dari ayat (1) yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dilanggar yang sifatnya teknis pelaksanaan pertambangan bukan menyangkut keabsahan atau legalitas daripada IUP Operasi Produksi ataupun adanya tumpang tindih izin pertambangan batubara.
- Bahwa sebagaimana pasal 119 huruf a tersebut Bupati mempunyai kewenangan untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempedomani pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksi PENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP Operasi Produksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terjadi tumpang tindih sehingga harus ada putusan pengadilan yang memprosesnya dan berdasarkan hasil putusan pengadilan tersebut-lah TERGUGAT-PEMOHON KASASI menerbitkannya..
- Bahwa penerbitan IUP Operasi produksi PENGGUGAT / TERMOHON KASASI diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah diuji didalam dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan pidana pengadilan Negeri Grogot atas nama Jono.S.Sos. Dan Putusan Tata Usaha Negara Nomor:328 K/TUN/2012.
- Bahwa karena ini masalah tumpang tindih dan telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan demikian sangat tidak beralasan hukum kalau akan mencabut IUP Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI melakukan somasi terlebih dahulu, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tentang pasal 119 dan 151 ayat (2) dan PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 112 SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 112 .
  - Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 112 isinya menyangkut ketentuan peralihan yaitu :  
“ pada saat peraturan ini berlaku .....dst..
  - Bahwa pasal tersebut tersebut tidak ada hubungannya dengan prosedur pencabutan tetapi menyangkut ketentuan peralihan, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* merujuk pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut ASAL-ASALAN DAN KELIRU yang mengakibatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia.
4. PERTIMBANGAN HUKUM *Judex Facti* TENTANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA ke-2 TELAH MELEBIHI DARIPADA APA YANG DIPERINTAHKAN DIDALAM PUTUSAN Nomor:328 K/TUN/2012.
  - Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 328 K/TUN/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jakarta Nomor:30/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 30 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:16/G/2011/PTUN.SMD. Tanggal 16 Nopember 2011 amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Ekspesi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:460/63/Distamben/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Pertambangan Batubara Eksploitasi PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA “
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor:460/63/Distamben/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor:545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Pertambangan Batubara Eksploitasi PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
  - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut terlalu berlebihan, karena objek sengketa didalam perkara tersebut adalah sehubungan dengan dicabutnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI dan pada akhirnya dalam putusan tersebut telah mengabulkan gugatan TERGUGAT II INTERVENSI II / PEMOHON KASASI sebagaimana amar putusan tersebut diatas.
  - Bahwa ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara a quo telah menafsirkan sendiri didalam pertimbangan hukumnya, yang mana pada pokoknya disebutkan karena masih ada kewajiban yang belum terlaksana menurut versi pertimbangan tersebut Permohonan IUP Operasi Produksi yang dimohonkan TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI masih ada persoalan administrasi maka menolak penyesuaian ??? padahal seharusnya apabila lengkap dikutip pertimbangan tersebut tidak demikian halnya yang mana disambung dalam pertimbangan tersebut Apabila Penggugat ( TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI) telah memenuhi kewajiban dan telah menyelesaikan permasalahan tentunya Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara) harus konsekwen dan dengan kesadaran yang tinggi memproses dan menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat ( TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI ), dan ini yang telah dilakukan oleh TERGUGAT / TERMOHON KASASI dengan menerbitkan objek sengketa ke-3.
  - Bahwa pertimbangan hukum tersebut disalah artikan atau diplintir oleh Putusan *Judex Facti* untuk keuntungan kepada PENGGUGAT / TERMOHON KASASI.
  - Bahwa selain memang tidak lengkap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dikutip secara utuh TETAPI pada hakikatnya bukan hal tersebut yang menentukan bisa tidaknya permohonan penyesuaian izin Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi menurut Ketentuan jelas ditegaskan/diwajibkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN pasal 112 ayat (4) disebutkan :

“ Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan



sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- A. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi Pertama.
- Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut adalah wajib disesuaikan dan TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI telah mengajukan permohonan penyesuaian tetapi tidak diproses Bupati pada saat itu dan ternyata menerbitkan ijin kepada PENGGUGAT/TERMOHON KASASI dan atas hal tersebut-lah TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI mengajukan laporan polisi adanya tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melanggar peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 pasal 112 ayat 4 dan tidak sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 328 K/TUN/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:30/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 30 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:16/G/2011/PTUN.SMD. Tanggal 16 Nopember 2011 sehingga cukup alasan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan menolak gugatan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI seluruhnya dan membatalkan PUTUSAN *Judex Facti*.
5. PERTIMBANGAN HUKUM *Judex Facti* TELAH MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 PASAL 112 AYAT (4) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menyatakan batal atau tidak sah penerbitan objek sengketa ke-3 bertentangan dengan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN pasal 112 ayat (4) disebutkan :  
"Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :
- B. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP



Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi Pertama.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut KUASA PERTAMBANGAN (KP) yang dalam hal ini adalah KP EKSPLOITASI TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI adalah wajib disesuaikan menjadi IUP Operasi Produksi.
  - Bahwa oleh karena TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI sejak berlakunya ketentuan tersebut telah mengajukan permohonan beberapa kali tetapi tidak diproses Bupati pada saat itu dan ternyata menerbitkan izin kepada PENGGUGAT/TERMOHON KASASI dan atas hal tersebut-lah TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan laporan polisi adanya tindak pidana pemalsuan ijin kuasa Pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. Dan telah terbukti yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
  - Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk tidak melakukan penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membatalkan objek sengketa ke -3 bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 PASAL 112 AYAT (4) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menolak gugatan PENGGUGAT / TERMOHON KASASI seluruhnya.
6. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK KHUSUSNYA ASAS PROFESIONAL DAN KEPASTIAN HUKUM.
- Bahwa sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI / PEMOHON KASASI uraikan pada alasan-alasan diatas tidak benar TERGUGAT / PEMOHON KASASI telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena justru dalam rangka menegakkan kepastian hukum dan tertib pengawasan wilayah pertambangan ( vide pasal 3 huruf f dan pasal 8 huruf b UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara ) yang mana dalam kapasitasnya sebagai Pengawas dan Pembinaan terhadap wilayah pertambangan dan juga menindak lanjuti 2 (dua) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap TERGUGAT / PEMOHON KASASI menerbitkan ke-3 objek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



1. Putusan *Judex Facti* telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3, Pasal 8 (1) c dan Pasal 119 huruf A.
  - Bahwa TERGUGAT/PEMOHON KASASI Pengawasan wilayah pertambangan sebelum menerbitkan objek sengketa TERGUGAT/PEMOHON KASASI telah terlebih dahulu melakukan penelitian dan rapat antar Pejabat terkait.
  - Bahwa berdasarkan data yang terdaftar pada Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara Izin Kuasa Pertambangan atas wilayah pertambangan sengketa lebih dahulu diperoleh oleh TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI daripada PENGGUGAT/TERMOHON KASASI.
  - Bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI telah mengajukan permohonan Penyesuaian Izin dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
  - Bahwa ternyata Bupati Penajam Paser Utara pada saat itu telah menerbitkan izin Kuasa Pertambangan kepada PENGGUGAT/TERMOHON KASASI sebelum Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi TERGUGAT II INTERVENSI/TERMOHON KASASI dicabut atas hal tersebut TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI mengajukan Laporan tindak pidana pemalsuan izin Kuasa Pertambangan.
  - Bahwa ternyata setelah TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan TERGUGAT pada saat itu mencabut izin TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI dan TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas Pencabutan tersebut.
  - Bahwa terhadap perkara tindak pidana pemalsuan dan gugatan Tata Usaha Negara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, oleh karena itu untuk menegakkan kepastian Hukum didalam wilayah pertambangan TERGUGAT/PEMOHON KASASI menerbitkan ke-3 objek sengketa dan juga berdasarkan perintah eksekusi putusan Tata Usaha Negara Nomor 328 K/TUN/2012.



- Bahwa adapun salah satu dasar Hukum TERGUGAT/PEMOHON KASASI menerbitkan ke-3 objek sengketa adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Berdasarkan Pasal 3 huruf f disebutkan:

“ Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

F. Menjamin kepastian Hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan Pasal 8 (1) huruf c:

“ Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

b. Pemberian IUP dan IPR, Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

Berdasarkan Pasal 119 huruf a:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenagannya apabila:

A. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta perturan perundang-undangan.

- Bahwa sehubungan dengan adanya sengketa wilayah pertambangan *a quo* TERGUGAT/PEMOHON KASASI tidak serta merta menerbitkan ke-3 objek sengketa, tetapi diterbitkan setelah Putusan Perkara tindak pidana pemalsuan dan Sengketa Tata Usaha Negara berkekuatan Hukum tetap, yang didalam dua putusan tersebut telah diuji keabsahan izin kuasa pertambangan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI khususnya didalam perkara tindak pidananya, yang mana telah terbukti mantan Kadis Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara JONO. S.SOs. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi yang diberikan kepada PENGGUGAT/TERMOHON KASASI.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan TERGUGAT/PEMOHON KASASI tersebut diatas pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak sesuai prosedur seperti penerbitan objek



sengketa ke-1 adalah tidak sesuai dengan prosedur karena tidak memberi surat peringatan terlebih dahulu adalah keliru.

- Bahwa tidak dilakukan surat peringatan terlebih dahulu didalam objek sengketa ke-1 adalah keliru karena pokok persoalan sengketa adalah karena terjadinya sengketa wilayah pertambangan (tumpang tindih izin) bukan menyangkut tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa berdasarkan kedua putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut baru selanjutnya TERGUGAT/PEMOHON KASASI menerbitkan objek sengketa *a quo*, karena TERGUGAT/PEMOHON KASASI dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan serta penertiban wilayah pertambangan dalam mewujudkan kepastian Hukum diatas sengketa wilayah pertambangan.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka cukup alasan Hukum TERGUGAT/PEMOHON KASASI untuk menerbitkan objek sengketa dan cukup alasan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti*.

D. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 46 ayat (1).

- Bahwa pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada alinea 1 halaman 27;

“..... Oleh karena itu Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat III Intervensi/Pembanding dalam menerbitkan ketiga objek sengketa adalah melanggar ketentuan prosedur serta substansi perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 46 ayat (1), Pasal 119, Pasal 151 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 112, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Pasal 61 dan Pasal 62 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas profesional dan asas kepastian Hukum, sehingga ketiga objek sengketa tersebut secara Hukum harus dinyatakan batal”.

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT/PEMOHON KASASI didalam menerbitkan objek sengketa ke-1 karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI melanggar peraturan perundang-undangan dan telah diuji dengan 2 (dua) putusan yaitu Putusan Pidana dan Putusan Tata Usaha Negara yaitu: Putusan Perkara Tindak pidana pemalsuan atas nama Jono.S.Sos. Mantan Kepala Dinas Pertambangan yang memproses Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PENGGUGAT/TERMOHON KASASI.
- Bahwa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut adalah sebagai dasar penerbitan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI, sehingga secara Hukum berdasarkan ke-2 Putusan tersebut IUP Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- Bahwa Pasal 46 ayat (1) menyebutkan:  
(2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- Bahwa IUP Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI diperoleh TIDAK berdasarkan apa yang ditentukan didalam Pasal 46 ayat (1) tersebut karena IUP Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI didasarkan pada KP Penyelidikan Umum dan KP Ekplorasi yang tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- Bahwa disamping itu IUP Operasi Produksi PENGGUGAT DITERBITKAN setelah Putusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan putus dan berkekuatan Hukum, sehingga secara Hukum tidak mempunyai kekuatan Hukum sama sekali.
- Bahwa oleh karena dasar Hukum PENGGUGAT/TERMOHON KASASI mengajukan gugatan *a quo* yaitu berdasarkan IUP Operasi Produksinya maka secara Hukum tidak mempunyai kekuatan Hukum .
- Bahwa TERGUGAT/PEMOHON KASASI didalam menerbitkan objek sengketa ke-1 dengan pertimbangan karena adanya suatu putusan Pengadilan Tanah Grogot dalam perkara pidana pemalsuan atas nama Jono S.Sos yang merupakan mantan kadis pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memproses Izin Pertambangan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI baik itu Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015



Umum maupun Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan juga Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 328 K/TUN/2012 Tanggal 10 September 2012.

- Bahwa pada Putusan perkara pidana tersebut Jono. S.Sos. telah terbukti melakukan tindak pemalsuan Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana tindak pidana pemalsuan tersebut jelas disebutkan didalam pertimbangannya halaman 280 alinea 1:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa maksud terdakwa menyuruh saksi RAHMANIAH MUCHTAR, ST.MT,Binti MUCHTAR antara bulan Januari 2010 s/d bulan April 2010 untuk membuat draft Surat Keterangan Ijin Penyelidikan, Draft Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan draft Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang kuasa pertambangan eksplorasi dengan berdasarkan pada copy Akta Pendirian PT. Mandiri Sejahtera Energindo Nomor: 09 Tanggal 15 Mei 2009 dan selemba catatan kecil yang berisi Nomor dan Tanggal permohonan bertuliskan:

- 001/TAMB/PT.MSE/11/2008 Tanggal 5 Nopember 2008;
- 002/TAMB/PT.MSE/11/2008 Tanggal 17 Nopember 2008;
- 003/TAMB/PT.MSE/12/2008 Tanggal 21 Desember 2008;

Serta lokasi dari perusahaan PT. Mandiri Sejahtera Energindo disesuaikan dengan lokasi dari PT. Pasir Prima Coal Indonesia dengan maksud agar adanya

- Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum an.PT.Mandiri Sejahtera Energindo berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/41-PU/Ekonomi/XI/2008 Tanggal 24 Nopember 2008;
- Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT. Mandiri Sejahtera Energindo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/42-Eks/Ekonomi/II/2009 Tanggal 06 Januari 2009.

Yang dipergunakan oleh saksi EDY anak dari SOERATNO (alm) selaku Direktur PT. Mandiri Sejahtera Energindo dimana dalam penerbitan perijinan tersebut dibuat secara tanggal mundur yaitu tanggal penerbitan perijinan dibikin seolah-olah sebelum tanggal 12 Januari 2009 yaitu sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor:04 Tahun 2009 tentang Minerba sedangkan pada kenyataannya surat tersebut dibuat pada Tanggal 30 Maret 2010 atau antara bulan Januari 2010 s/d bulan



April 2010;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum“.

- Bahwa kemudian didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 328 K/TUN/2012 Tanggal 10 September 2012 telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan memberitahukan kepada TERGUGAT/PEMOHON KASASI, yang isinya:

“Menyatakan Batal Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA“

“Memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA“

Bahwa sehingga secara Hukum dengan batal dan dicabutnya Keputusan tersebut berdasarkan Pasal 3 huruf f yaitu untuk menegakkan kepastian Hukum Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA (PPCI) TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI berlaku lagi sehingga terhadap izin yang ada di wilayah pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI salah satunya adalah PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO (PENGGUGAT/TERMOHON KASASI) dicabut.

Kemudian TERGUGAT/PEMOHON KASASI menerbitkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor: 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia (objek sengketa-1).

Dan sebagai Pengawas dan Pembinaan wilayah pertambangan dan sejalan dengan tertib wilayah pertambangan dengan Asas di dalam



ketentuan Hukum pertambangan First Come First Service adalah patut yang didahulukan didalam proses pemberian izin pertambangan ini adalah TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI.

- Bahwa TERGUGAT/PEMOHON KASASI tidak sependapat pertimbangan *Judex Facti* berpendapat yang pada pokoknya tidak ada atau tidak ada hubungannya didalam amar putusan perkara pidana tentang akte atau surat yang dipalsukan tersebut, karena terbuktinya suatu tindak pidana pemalsuan tidak pernah ada disebutkan didalam amar putusan tentang pemalsuan disebutkan akte atau surat itu dinyatakan palsu tetapi orang yang memalsukan tersebut-lah yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan didalam amar suatu putusan perkara pidana.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* salah dalam menerapkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana pertimbangan Hukum *Judex Facti* adalah tidak beralasan Hukum sehingga cukup alasan Majelis Hakim Agung untuk menolak Gugatan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI.

3. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Pasal 119, 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 112 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 61 dan Pasal 62, tentang Prosedur pencabutan izin pertambangan
  - Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menerapkan ketentuan-ketentuan seperti pada judul diatas adalah keliru tentang tata cara prosedur pencabutan Izin Pertambangan objek sengketa ke-1.
  - Bahwa disebutkan didalam Pasal 119:

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

    - D. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
    - E. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau
    - F. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Kemudian Pasal 151 ayat (2):



“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- A. Peringatan tertulis;
  - B. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - C. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.
- Bahwa TERGUGAT/PEMOHON KASASI berdasarkan ketentuan Pasal 119 tersebut mempunyai kewenangan untuk mencabut IUP Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI dan adapun alasan-alasan pencabutan tersebut adalah karena didasarkan pada suatu putusan pengadilan yaitu Putusan Perkara Pidana pemalsuan atas nama Jono S. Sos. yang menyatakan izin pertambangan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI (KP Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi) sebagaimana diuraikan didalam objek sengketa ke-1 dan adanya Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 328 K/TUN/2012.
  - Bahwa tegas disebutkan dalam Pasal 119 huruf a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan jadi disitu jelas disebutkan kalau pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya ! Jadi bukan menilai keabsahan daripada IUP.
  - Bahwa sedangkan penerbitan objek sengketa ke-1 adalah karena suatu Putusan Pengadilan yaitu Putusan Perkara tindak pidana pemalsuan sehingga tidak tepat atau keliru menerapkan harus dilakukan surat peringatan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 151 ayat (2).
  - Bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (2) adalah merupakan implementasi dari ayat (1) yang merupakan beberapa syarat surat peringatan karena beberapa Pasal di atasnya telah dilanggar, yang mana Pasal-Pasal tersebut sifatnya teknis pelaksanaan pertambangan bukan menyangkut keabsahan atau legalitas daripada IUP Operasi Produksi.
  - Bahwa Penerbitan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI telah melanggar perundang-undangan sehingga berdasarkan Pasal 119 huruf a Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara tersebut TERGUGAT/PEMOHON KASASI mempunyai kewenangan untuk mencabut IUP Operasi Produksi apabila IUP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuji terhadap ke-2 putusan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan Hukum kalau akan mencabut IUP Operasi Produksi PENGGUGAT/TERMOHON KASASI membuat surat peringatan terlebih dahulu, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tentang Pasal 119 dan 151 ayat (2) dan PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 112 telah SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.
- 4. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 112 Sebagai Pertimbangan Hukum.
  - Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* telah KELIRU atau SALAH, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 112 isinya menyangkut ketentuan peralihan yaitu:  
"pada saat peraturan ini berlaku .....dst.."
  - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang mendalihkan Pasal 112 PP Nomor 23 Tahun 2010 tidak ada hubungannya dengan prosedur pencabutan dan pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut Tidak Mengerti Tentang Ketentuan Pertambangan Sehingga Pantas Putusannya Keliru maka cukup alasan Hukum dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia
- 5. Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Tentang Penerbitan Objek Sengketa Ke-2 Telah Melebihi Daripada Apa Yang Diperintahkan Didalam Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 328K/TUN/2012 Dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2010 Pasal 112.
  - Bahwa TERGUGAT/PEMOHON KASASI didalam menerbitkan objek sengketa ke-2 didasarkan antara lain pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan pertambangan Mineral dan batubara serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 328 K/TUN/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 30 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/G/2011/PTUN.SMD. Tanggal 16 November 2011 amarnya berbunyi:

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI;

- Menolak Ekspesi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA“;
  3. Memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Tergugat Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 460/63/Distamben/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Pertambangan Batubara Eksploitasi PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA;
  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  5. MengHukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa telah terbukti keliru pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menafsirkan semauanya terhadap putusan tersebut karena objek sengketa didalam perkara tersebut hanya tentang dicabutnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi TERGUGAT II INTERVENSI dan dalam putusan tersebut telah mengabulkan gugatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana amar putusan tersebut diatas dan tidak ada menyebutkan menolak permohonan penyesuaian izin Operasi Produksi TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI.
- Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut semauanya menafsirkan sendiri putusan tersebut, yang mana didalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 328 K/TUN/2012 Jo. Putusan TUN Samarinda Nomor: 16/G/20122/PTUN.SMD. tersebut karena masalah kewajiban yang belum diselesaikan Permohonan IUP Operasi Produksi yang dimohonkan TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI masih belum lengkap maka menolak penyesuaian....., tetapi seharusnya apabila lengkap dikutip pertimbangan Hukum tersebut disebutkan.....Apabila Penggugat (TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI) telah memenuhi kewajiban dan telah menyelesaikan permasalahan tentunya Tergugat



(Bupati Penajam Paser Utara) harus konsekwen dan dengan kesadaran yang tinggi memproses dan menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat (TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI).

- Bahwa ternyata pertimbangan Hukum tersebut disalah artikan atau diplintir dan tidak utuh dikutip oleh *Judex Facti* sehingga pertimbangannya menguntungkan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI.
- Bahwa pada hakikatnya bukan hal tersebut yang menentukan tentang Penyesuaian Izin Pertambangan tetapi hal tersebut jelas ditegaskan/diwajibkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2010 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 112 ayat (4) disebutkan: “Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:
  - A. *Disesuaikan menjadi IUP* atau IPR sesuai dengan ketentuan Peratran pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi Pertama.
- Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut diataslah TERGUGAT/PEMOHON KASASI mencabut Surat Keputusan Penolakan Permohonan Izin Penyesuaian KP Eksploitasi TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sehingga menerbitkan objek sengketa ke-2, karena Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan dari KP menjadi IUP adalah wajib.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pertimbangan Hukum *Judex Facti* telah melanggar atau tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 328 K/TUN/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 30 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/G/2011/PTUN.SMD. Tanggal 16 November 2011 sehingga cukup alasan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan menolak gugatan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI seluruhnya.



6. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Telah Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 112 Ayat (4) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa TERGUGAT/PEMOHON KASASI sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan batal atau tidak sah penerbitan objek sengketa ke-3, bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 112 ayat (4) disebutkan:

“Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:

A. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi Pertama.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut KUASA PERTAMBANGAN (KP) yang dalam hal ini adalah KP EKSPLOITASI TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI adalah wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
  - Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut telah mengajukan permohonan beberapa kali kepada TERGUGAT/PEMOHON KASASI tetapi tidak diproses Bupati pada saat itu dan ternyata menerbitkan ijin kepada PENGGUGAT/TERMOHON KASASI dan atas hal tersebut-lah TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI mengajukan laporan polisi adanya tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan putusan tersebut telah telah berkekuatan Hukum tetap.
  - Bahwa dengan demikian cukup alasan Hukum TERGUGAT/PEMOHON KASASI menerbitkan Keputusan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi TERGUGAT II INTERVENSI/PEMOHON KASASI menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi.



- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang membatalkan objek sengketa ke -3 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2010 Pasal 112 Ayat (4) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas cukup alasan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menolak gugatan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI seluruhnya.
7. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Profesional Dan Kepastian Hukum.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan TERGUGAT/PEMOHON KASASI uraikan diatas tidak benar TERGUGAT/PEMOHON KASASI telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena justru dalam rangka menegakkan kepastian Hukum dan tertib kawasan wilayah pertambangan (vide Pasal 3 huruf f dan Pasal 8 huruf b UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara) yang mana TERGUGAT/PEMOHON KASASI dalam kapasitasnya sebagai Pengawas dan Pembinaan terhadap wilayah pertambangan dan juga menindak lanjuti 2 (dua) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap maka TERGUGAT/PEMOHON KASASI cukup alasan Hukum menerbitkan ke-3 objek sengketa *a quo*.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan substansi karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto Pasal 46 ayat (1), Pasal 119 dan pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Juncto Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I, PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA., II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I, PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA., II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd./

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., MH

Panitera Pengganti

ttd./

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00	Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754